



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Barep Sarinauli Binti Suwoto, Tempat Tanggal Lahir Tekengon, 29-04-1984, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Blang kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhruddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Fakhruddin, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 28 Januari 2021 dibawah Nomor W1.U19/3/HK.02/01/SK/2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Siti Gemasih, Tempat Tanggal Lahir Totor Besi, 11-05-1976, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal, Dusun Totor Besi Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir Ardha, S.H dan Suhada, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Muzakir Ardha, S.H dan Suhada, S.H. beralamat di Jl.Lintang, Lr.Kala Sigo No.416. Kampung Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 3 Februari 2021 dibawah Nomor W1.U19/5/HK.02/02/SK/2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhum.SUWOTO yang mana Alm.SUWOTO adalah orang tua kandung Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 September tahun 2016 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal No.474.3/6076/2016, dan dalam gugatan ini Penggugat adalah mewakili seluruh ahli waris dari alm.SUWOTO;
2. Bahwa semasa hidupnya alm.Suwoto memiliki sebidang tanah (objek perkara) dengan luas 3.500 M2 yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah (dahulu dusun Wonosobo Desa Burni Telong Kec. Bukit Kab.Aceh Tengah) dengan bukti kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 11/SK/BT/1995 dan Sertifikat Hak Milik nomor 12 tahun 2007 atas nama Suwoto dengan batas batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Rabani saat ini tanah Ilmizan: 90 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Awaluddin saat ini tanah Panda Potan harahap: 85 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan saat ini tanah Ilmizan: 40 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan: 40 m;
3. Bahwa dahulu terhadap bidang tanah tersebut kemudian Alm.Suwoto menguasai dan bercocok tanam palawija di atasnya sambil bekerja mengelola usaha pertambangan galian golongan C (cresher) milik Bapak Candra bekerjasama dengan alm.Suwoto yang ada pada sisi sebelah utara tanah milik alm.Suwoto. (saat ini milik Bapak Ilmizan);
4. Bahwa atas sebidang tanah milik Alm.Suwoto (objek perkara) tersebut terdapat kandungan material galian golongan C berupa Pasir, batu dan kerikil;
5. Bahwa pada tanggal 09 September 2016, orang tua Penggugat Alm.Suwoto meninggal dunia maka berdasarkan maksud pasal 852 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



seluruh harta yang ditinggalkan akan diwarisi kepada Ahli Warisnya, dan Penggugat sebagai ahli waris berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harta peninggalan Alm.Suwoto;

6. Bahwa sekitar pada pertengahan tahun 2020, Penggugat memperoleh informasi dari bapak Rabani bahwa tanah peninggalan alm.Suwoto yang ada di kampung wonosobo kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah (objek perkara) tersebut telah dikuasai Tergugat dan sebagian kandungan material tanah galian golongan C nya telah dikeruk/ digali oleh Tergugat.

7. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 Penggugat beserta para ahli waris Alm.Suwoto yang lain datang ke lokasi objek perkara dan benar secara nyata serta diakui oleh Tergugat sendiri bahwa tanah objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara tanah tersebut dikeruk/digali oleh Tergugat menggunakan alat berat tanpa ada izin dari Penggugat maupun ahli waris alm.Suwoto yang lain;

8. Bahwa pada tanggal 07 juli 2020 tersebut juga Penggugat langsung mengadukan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa (Reje Kampung) Wonosobo, dan pada kesempatan tersebut juga pihak Pemerintahan Desa Wonosobo melaksanakan dan memfasilitasi upaya penyelesaian atas tindakan penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat yang dihadiri langsung oleh para ahli waris alm. Suwoto dan Tergugat sendiri;

9. Bahwa kemudian atas upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat bersikeras dan mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat tanpa alasan hukum dan dasar yang sah;

10. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020 telah dilaksanakan proses pengembalian batas terhadap objek tanah perkara sesuai SHM Nomor 12 tahun 2007 An.Suwoto oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bener Meriah yang dihadiri oleh kepala Desa Wonosobo dan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara dengan tujuan untuk memperjelas kedudukan objek tanah dan batas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat selaku ahli waris alm.Suwoto yang pada prinsipnya diperoleh hasil bahwa objek tanah (objek perkara) yang dimohonkan pengembalian batas tanah telah sesuai dengan keadaan sebenarnya yang telah jelas merupakan tanah peninggalan milik Alm.Suwoto berdasarkan SHM nomor 12 tahun 2007;

11. Bahwa kemudian Tergugat tetap perpegang teguh menguasai tanah objek perkara serta melakukan pemagaran jalan masuk ke tanah objek perkara tanpa alasan hukum yang sah;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



12. Bahwa memperhatikan tindakan Tergugat dalam menguasai serta menggali kemudian mengambil sebagian material tanah galian golongan c di atas tanah peninggalan Alm.Suwoto (objek perkara) berdasarkan Sertifikat No.12 tahun 2007 maka telah memperoleh keuntungan materil bagi Tergugat namun telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi Penggugat serta ahli waris Alm. Suwoto yang lainnya;

Kerugian Penggugat dan seluruh ahli waris Alm.Suwoto

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang menguasai serta menggali kemudian mengambil material galian golongan C di atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat maupun ahli waris alm.Suwoto yang lain. Karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 493.750.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

14. 1. Kerugian Materil

- Volume material Galian golongan C yang diambil oleh Tergugat adalah = Panjang 50 meter, lebar 23 meter dan tinggi 5 meter;
- Maka $V = p \times l \times t = 50 \times 23 \times 5 = 5.750 \text{ m}^3$ dalam kondisi galian padat = $5.750 \times 1,3$ (faktor material gembur) = 7.474 m^3 Nilai kerugian atas nilai ekonomis Galian golongan C yang diambil T adalah = Volume x harga/ $\text{m}^3 = 7.475 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}50.000 = \text{Rp.} 373.750.000,-$ (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya transportasi dan akomodasi dan jasa advokat yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

14. 2. Kerugian Moril;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menyerobot, menguasai dan menggali material galian c diatas objek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada diri Penggugat dan ahli waris alm.Suwoto yang lain karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi objek perkara, hal mana apabila dinilai dengan uang setara

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

14. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah ditingkat pemerintahan kampung, namun belum menemui jalan keluar yang baik sehingga Penggugat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan dan dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Perimer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran seluas 3.500 M2 dengan yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya saat ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Panda Potan Harahap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;

adalah tanah peninggalan Alm.Suwoto sesuai sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 dan telah menjadi hak para ahli waris alm.Suwoto;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menguasai sebidang tanah dengan ukuran seluas 3.500 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 An.Sowoto yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya saat ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Panda Potan Harahap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;

adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat sebagai Ahli Waris Alm.Suwoto;

4. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas sebidang tanah tersebut pada petitum poin 2 di atas beserta segala aktivitas penggalian material tanah galian C di atasnya;

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan sebidang tanah dengan seluas 3.500 M2 yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Rabani saat ini tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Awaluddin saat ini tanah Panda Potan Harahap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan saat ini Tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;
- kepada Penggugat selaku perwakilan ahli waris alm. Suwoto;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan Tergugat yang menguasai dan telah menggali material tanah galian C di atas tanah milik alm.Sowoto kepada Penggugat sejumlah 493.750.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil sebesar Rp. 393.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi dan perlawanan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap ke persidangan, Penggugat hadir sendiri dan kuasanya Fakhruddin, S.H., untuk Tergugat hadir sendiri dan kuasanya Muzakir Ardha, S.H dan Suhada, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ricky Fadila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sebagai

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 15 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatannya pada persidangan tanggal 04 Maret 2021 terkait dengan petitum Penggugat pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) berubah karena dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa secara formal surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat, hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat tanggal 11 Januari 2021 tidak ada dalam surat kuasa khusus menyebutkan yang menjadi objek perkara berupa tanah terperkara, *Hal ini sebagaimana* yang ditegaskan dalam SEMA No. 01 Tahun 1971, demikian juga penegasan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1912 K/pdt/1984, menjelaskan “ *surat kuasa yang tidak menyebut **subjek dan objek**, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara* “ dan Putusan Mahkamah Agung No. 34/10 K/pdt/1983, menjelaskan “ *surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima* ”, maka jelas surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Obscur libel

1. Tidak Jelasnya dasar hukum dan Fakta dalil gugatan

1.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 5, yang mendalilkan “.....maksud Pasal 852 ayat (1) KUHPdata dan Pasal 171 hurup C Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa seluruh harta yang ditinggalkan akan diwariskan kepada Ahli warisnya,.....”

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur karena Penggugat telah keliru menerapkan Pasal 852 ayat (1) KUHPdata dan Pasal 171 hurup C Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



karena Pasal 852a KUHPerdata tersebut adalah masalah **PEMBAHAGIAN warisan berupa besar** untuk istri dan anak dan, Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam masalah **arti dari Ahli Waris itu** menurut hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, oleh karenanya secara hukum tidak memenuhi sarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima ;

2.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan point 5, Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak menyebutkan jumlah dan nama-nama Ahli waris Alm. Suwoto serta tidak ada menjelaskan apakah Istri Alm. Suwoto masih ada atau tidak, dan Apakah objek sengketa murni peninggalan Alm. Suwoto atau masih termasuk harta bersama dengan Istrinya, maka berdasarkan hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, oleh karenanya secara hukum tidak memenuhi sarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima ;

2. **Tidak sama batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat;**

Bahwa Penggugat mendalilkan objek perkara pada Angka II, hal ini tidak jelasnya objek perkara yang di dalilkan Penggugat karena batas dan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat berbeda dengan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 038/BT/SKT/1999 dengan batas-batas dan ukuran tanah yang dikuasai Tergugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masyarakat200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Air/Alur 160 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rencana Jalan..180 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan/Siti Gemasih.. 150 m;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 tanah milik Tergugat tersebut telah berubah batas dan ukuran tanah, karena ada surat



keterangan perdamaian antara Tergugat dengan SRI MURNI yang disaksikan oleh Reje Kampung Wonosobo dan saksi-saksi, hingga batas dan ukuran tanah yang dikuasai Tergugat saat ini adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilmizan200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Air/Alur 160 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sri Murni..... 180 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan70 m;

Maka jelas ukuran tanah dan batas tanah sebelah **Timur dan Selatan** berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat ;

3. Petitum gugatan tidak jelas

Bahwa dalam Petitum poin 2, 3 dan 5 gugatan Penggugat tidak jelas, maka dalil petitum gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, yang akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;

4. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya tentang duduk perkara pada point 1 mendalilkan “.....**mewakili seluruh ahli waris dari alm. Suwoto;**” dan pada point 5 mendalilkan “.....dan **Penggugat sebagai ahli waris berkewajiban**;”bertentangan dengan Petitum poin 2, 3 dan 5 yang mendalilkan pada petitum point 2 menyatakan “.....**para ahli waris alm. Suwoto;**” dan point 3 menyatakan “....**sebagai ahli waris Alm. Suwoto**” serta pada point 5 menyatakan “ ...**selaku perwakilan ahli waris Alm. Suwoto**”,menjadi tidak sinkronisasi antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan kabur, yang akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima. (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas



atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat ;

I. Dasar Hukum

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan Yurisprudensi MARI, adalah telah keliru karena objek perkara milik Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 038/bt/SKT/1999, atas nama Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak ;

II. Objek Terpekara

Bahwa objek terpekara adalah sebahagian dari milik Tergugat, karena Tergugat memiliki objek terpekara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 038/bt/SKT/1999, dan Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 27 Maret 2020, sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat pada bahagian eksepsi pada point 2 tentang Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak;

III. Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa dalam dalil posita gugatan pada point 1, dapat ditanggapi, Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan berapa ahli waris Alm. Suwoto dan siapa Isterinya, serta apakah objek perkara merupakan peninggalan atau merupakan harta bersama dengan Isterinya, dan bagaimana menyebutkan mewakili seluruh ahli waris sementara ahli waris lainnya tidak disebutkan berapa jumlahnya dan siapa namanya oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak;

2. Bahwa dalil posita gugatan pada point 2 tidak benar, karena tanah milik Tergugat sebagaimana batas-batas tanah dan luas yang telah disebutkan di atas pada angka II Objek Terpekara, dan sebenarnya berdasarkan dalil posita Penggugat pada point 3, menyatakan "*Bahwa dahulu terhadap bidang tanahyang ada pada sisi sebelah utara tanah milik alm. Suwoto, (saat ini milik Bapak Ilmizan)*", Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut tanah Alm. Suwoto telah dikuasai dan dimiliki oleh Saudara ILMIZAN, dan tanah Penggugat bukan diatas tanah Tergugat (objek perkara), maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya untuk di tolak;

3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 3 dan 4 tidak benar, karena Tergugat telah menguasai dengan cara menanam Serai di atas objek Terpekara sejak tahun 1995, baru keluar SKT

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



pada tahun 1999, sampai tahun 2002 Tergugat kuasai tanah tersebut, dan pada tahun 2003 keadaan Aceh kacau, hingga Tergugat tidak berani kelokasi objek perkara, hingga pada tahun 2017 Tergugat kelokasi objek perkara melihat orang telah menguasai sebahagian tanah milik Tergugat, dan pada tahun 2020 baru ada penyelesaian tanah milik Tergugat dengan saudari SRI MURNI mengelola dengan cara mengambil material, dan berdasarkan jawaban pada point 2 diatas, tanah Penggugat bukan diatas tanah Tergugat (objek perkara), oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak ;

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 5 dapat ditanggapi Tergugat Bahwa maksud Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat, sebagaimana dalam dalil eksepsi point 1 diatas tentang **Tidak Jelasnya dasar hukum dan Fakta dalil gugatan** atau Penggugat meminta pembagian warisan berdasarkan pasal 852a KUHPerdara ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 6, tidak benar karena Bapak ROBANI mengetahui objek terpekara adalah milik Tergugat, hal ini dibuktikan pada Tanggal 6 Januari 2020 Pak ROBANI memanggil Tergugat untuk meluruskan perbatasan tanah sebelah Utara antara tanah Tergugat dengan tanah ILMIZAN, dan pada tanggal 27 Maret 2020 telah dibuat Surat Keterangan Perdamaian antara Tergugat dengan SRI MURNI yang disaksikan oleh salah satu saksi yang bernama ROBANI, diketahui Reje Kampung Wonosobo, maka jelas dalil Penggugat tidak benar oleh karenanya dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya Tergugat tolak;

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 7 tidak benar, karena faktanya saat kelokasi objek perkara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020, dan Tergugat mengerjakan objek Terperkara tidak ada hubungannya minta izin dari Penggugat, karena Tergugat memiliki surat terhadap objek perkara, serta masalah izin Tergugat telah diberi izin oleh Reje Kampung Wonosobo, maka oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 8 dan 9 tidak benar, karena faktanya saat diupayakan penyelesaian terhadap



objek perkara pada tanggal 6 Agustus 2020, yang dihadiri oleh SEKDES, BABINSAM, Reje Kampung Wonosobo, Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat telah menunjukkan bukti surat yang sah terhadap tanah perkara kepada Aparat Kampung Wonosobo, sementara Penggugat tidak mau menunjukkan bukti surat terhadap objek perkara, maka jelas dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ngada oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak;

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 10 tidak benar, karena faktanya saat dikantor Polisi telah sepakat untuk turun kelokasi objek perkara untuk mengukur, namun Penggugat dengan Aparat Kampung melakukan pengukuran tanah milik Tergugat tanpa memberitahu Tergugat, namun ada Seorang menghubungi Tergugat lewat Hp, mengatakan Ahli waris Suwoto, Aparat Kampung dan Saudari SRI MURNI melakukan pengukuran ditanah Tergugat, dan Tergugat kelokasi tanah melihat benar sedang melakukan pengukuran tanah oleh BPN, Aparat Kampung, Ahli waris Suwoto dan Saudari SRI MURNI, dan saat BPN melakukan Pengukuran, tanah milik Ilmizan telah masuk diukur oleh Penggugat berserta BPN sepanjang ± 10 m, dibagikan sebelah Utara, maka dalil Penggugat sudah sepantasnya untuk Tergugat tolak;

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 11 dan 12 tidak benar, karena Tergugat melakukan pemagaran terhadap objek perkara memiliki dasar hukum yang sah, dan Tergugat tidak memagar tanah milik Ilmizan yang diukur oleh Penggugat, maka jelas Tergugat tidak ada menimbulkan keresahan dan kerugian terhadap Penggugat, oleh karenanya jelas dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak;

10. Bahwa dalil posita gugatan pada point 13, 14.1. dan 14.2. tidak benar, karena Tergugat menguasai dan menggali matrial dalam objek perkara; adalah memiliki dasar hukum yang sah, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor.038/bt/SKT/1999, dan Surat kesepakatan perdamaian pada tanggal 27 Maret 2020, juga berdasarkan dalil Penggugat pada point 3, menyatakan ".....tanah milik alm. Suwoto, (saat ini milik Bapak Ilmizan)", Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut tanah Alm. Suwoto telah dikuasai dan dimiliki oleh Saudara ILMIZAN, bukan diatas tanah objek perkara, maka Tergugat



menguasai dan menggali material dalam objek perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak ada menimbulkan kerugian material maupun moral terhadap Penggugat; Bahwa dalil Penggugat pada point 14.1. dan 14.2. tidak benar sebagai mana telah Tergugat jelaskan diatas pada point 10 ini, dan masalah ukuran panjang 50 meter, lebar 23 meter dan tinggi 5 meter adalah rekayasa Penggugat, oleh karenanya jelas dalil Penggugat sudah sepatutnya Tergugat tolak;

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 14, tidak benar, karena sewaktu penyelesaian permasalahan di pemerintah Kampung, Penggugat tidak mau menunjukkan bukti surat terhadap objek perkara, maka jelas tidak ada penyelesaian di Pemerintahan Kampung oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepatutnya Tergugat tolak ;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18 Maret 2021 kemudian atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 25 Maret 2021, dan untuk meringkas uraian Putusan ini, maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut dianggap telah termuat dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Penggugat Barep Sarinauli, M.Pd, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Persetujuan Ahli Waris Tertanggal 10 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 11/SK/BT/1995 tertanggal 18 September 1995, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 tahun 2007 An. Suwoto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Surat Pajak PBB tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor. 474.3/6076/2016 yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD Datu Beru tertanggal 10 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Blang kolak I tertanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas SHM No.12 tahun 2007 tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Bener Meriah, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Gambar Ukur No.037/ Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Bener Meriah, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kwitansi tertanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Struk Bank BRI atas penyetoran biaya panjar pekar ke Pengadilan Negeri Simpang tiga Redelong, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan No.593.2/164/2020 beserta lampirannya peta tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wonosobo, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.650, atas nama Panda Potan Harahap, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1063, atas nama Ilmizan, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-11 dan P-14 sebagaimana tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi Materai yang cukup, kecuali bukti surat P-3, P-6, P-10, P-12, P-13 dan P-15, oleh Penggugat tidak dapat memperlihatkan keasliannya dipersidangan serta dibubuhi Materai yang cukup dan bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, dimuka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Robani;

- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait masalah tanah yang letaknya di Desa Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab.Benar Meriah;
- Bahwa Penggugat anak dari alm. Suwoto;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Robani;
 - Sebelah Selatan Saksi tidak ingat lagi;
 - Sebelah Timur Saksi tidak ingat lagi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Gemasih;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dulunya kepunyaan orang Takengon karena terlalu luas disuruh bagi diperkecil tanah tersebut dan sudah dirapat seluruh Camat dan setuju dibagikan tanah tersebut dan yang hadir waktu itu antara lain Aswoto, Adik saksi Robani dan lain-lain dan Alm. Suwoto juga mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa dasar untuk dapat memperoleh tanah tersebut pada tahun 1995/1996 sesuai dengan yang sudah dirapatkan dibagi sama rata tanah tersebut dan siapa yang bayar Surat Keterangan Tanah tersebut sebanyak Rp.350.000.-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berhak mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pada waktu itu hanya ditugaskan dan dipercaya oleh Camat untuk menarik tali pengukuran tanah untuk dibagikan kepada yang sudah bayar Surat Keterangan Tanah seluas $\frac{1}{2}$ Ha dan yang hadir waktu itu Alamsyah Pegawai Kantor Camat;
- Bahwa Saksi membenarkan surat bukti P.3 (Surat Keterangan Tanah) tanggal 19 September 1995 adalah surat tanah yang Saksi ukur pada tahun 1995;
- Bahwa pada saat ini tanah saksi yang berbatasan sebelah utaranya tanah Penggugat sudah Saksi jual ke Elmizan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak alm. Suwoto ada 3 (tiga) orang dan saksi tidak tahu nama-nama anaknya dan saksi tidak tahu tanah tersebut apakah sudah dibagi atau sudah di jual;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mursid;

- Bahwa Saksi adalah mantan Sekretaris Desa Wonosobo;
- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait tanah yang terletak di Desa Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab.Betar Meriah;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Panda Potan Harahap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 dan yang saksi ketahui bahwa benar dikeluarkan Sertifikat dulu tanah tersebut an. Suwoto;
- Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Panda Potan Harahap yang dulunya adalah tanah Awaludin;
- Bahwa tanah alm. Sowoto yang menjadi dasar untuk membuat sertifikat adalah Surat Keterangan Tanah No.11/SK/BT/1995, tanggal 18 September 1995 atas nama Sowoto yang letaknya di Wonosobo Dusun waktu itu Wagino masih sebagai Kepala Desa Burni Telong;
- Bahwa tidak pernah ada dikeluarkan Surat Keterangan Tanah di Desa untuk Siti Gemasih yang ada atas nama Suwoto dan di kasih waktu untuk buat Sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Panda Potan Harahap;

- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah alm. Suwoto disebelah selatan;
- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait tanah yang terletak di Desa Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab.Betar Meriah;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Panda Potan Harahap (Saksi sendiri);



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah diselatannya tanah alm. Suwoto karena Saksi membeli tanah yang sudah bersertifikat dari sdr. Awaludin;
 - Bahwa tanah sengketa berbatas langsung dengan tanah Saksi dan alm. Suwoto serta Saksi pernah turun kelapangan pada tahun 2020 bersama dengan Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kampung (Reje), Sekretaris Desa, Pak Gino untuk di kembalikan batasnya dan di buat Berita Acara, tapi belum di ambil diBPN;
 - Bahwa Tanah Saksi 40 m X 82 m sampai alur dan pengembalian batas tanah Saksi dan tanah alm. Suwoto batasnya ada di tanda tangani Berita Acaranya dan Saksi membenarkan bukti P-9 (Berita Acara Pengembalian Batas);
 - Bahwa material di tanah Saksi diambil juga oleh Tergugat dan Sebelumnya tidak ada masalah setelah diambil materialnya oleh Penggugat baru di permasalahan sedangkan tanah Suwoto yang sudah bersertifikat materialnya juga diambil oleh Siti Gemasih dan Saksi keberatan dengan tindakan Tergugat tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Sugiman;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab.Benar Meriah menjabat sebagai Kepala Desa sudah 2 tahun sejak 2019;
- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait tanah yang terletak di Desa Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab.Benar Meriah;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa tidak ada dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan tanah tersebut baru-baru ini saja di permasalahan karena ada pengerukan material pasir dan kerikil dan yang kuasai tanah tersebut Buk Siti;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Panda Potan Harahap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;



- Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah Buk Li (istri dari alm. Suwoto) bahwa tanah Buk Siti tidak ada daftarnya di Desa dan selama saksi menjabat Kepala Desa tidak ada arsip Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Penggugat ada membayar PBB sementara Tergugat ada bayar Restribusi kepada pemuda berupa uang keamanan dan ada stempelnya untuk usaha galian C Tergugat;
- Bahwa dulu ada didamaikan antara Buk Siti dengan Buk Sri Murni dan ada surat perdamaian dan Saksi tidak pernah buat surat perdamaian dan hanya bu Siti dan Robani yang mengantar surat perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa benar ada perdamaian antara Siti Gemasih dengan Sri Murni namun perdamaian tersebut adalah perdamaian terhadap perselisihan antara Siti Gemasih dengan Sri Murni dan bukan berkaitan dengan perdamaian atas hak milik tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Gino;

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab.Betar Meriah;
- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait tanah yang terletak di Desa Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab.Betar Meriah;
- Bahwa Penggugat anak dari alm. Suwoto;
- Bahwa timbul permasalahan pada tahun 2020 karena di gali tanah Penggugat dan tanah Panda Potan Harahap dan setahu Saksi tidak ada tanah Siti di daerah tersebut atau peralihan dari Suwoto ke Siti;
- Bahwa dasar pembagian tanah adalah SKT (Surat Keterangan Tanah) tahun 1995 dan saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah tahun 1999;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik alm Suwoto dan telah memiliki sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 yangmana masa proses penerbitan sertifikat tersebut adalah masa bakti Saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa tanah milik Panda Potan Harahap juga telah memiliki sertifikat hak milik dan tanah Ilmizan juga telah memiliki sertifikat hak milik yaitu pada saat penerbitannya juga pada saat Saksi menjabat Kepala Desa Wonosobo;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 038/bt/SKT/1999, tertanggal 20 November 1999, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perdamaian, tidak ada aslinya tertanggal 27 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 214/SK/1999, tertanggal 18 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, Nomor 037/Bt/SKT/1999 tertanggal 27 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian, tertanggal 14 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nop 11.18.040.106.000-0474.0, tertanggal 01 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat bertanda T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, sebagaimana tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti surat bertanda T-2, Tergugat tidak dapat memperlihatkan keasliannya dipersidangan serta telah dibubuhi Materai yang cukup dan bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimuka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Evi Erlina;

- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait masalah tanah yang letaknya di Desa Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab.Benar Meriah;
- Bahwa Saksi adalah pedagang keliling dan sering mengantar jualan kepada Tergugat dan orang lain;
- Bahwa asal-usul tanah menurut keterangan yang Saksi tahu pembagian dari Camat tahun 1999 dan banyak yang mendapatkan tanah, termasuk orang tua Saksi Alm.Syarifuddin juga mendapatkan tanah;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



- Bahwa tanah milik orang tua Saksi sudah dijual;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi dan Saksi tidak tahu tanah Siti Gemasih, tetapi orang-orang selalu mengatakan tanah sengketa tersebut milik Siti Gemasih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Siti Gemasih memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1999;
- Bahwa Saksi ada melihat tanah yang sudah tergali dan Saksi tidak bisa mengatakan yang mana yang digali diruang sidang ini tapi kalau dilokasi tahu dan saksi tidak kenal dengan Awaluddin dan Rabani dan yang Saksi ketahui tanah tersebut milik Siti Gemasih karena keterangan dari orangtua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian tanah tahun 1999 dibagi oleh camat gopok dan dulu Desa nya Bernama Burni Telong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sabri;

- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait masalah tanah yang letaknya di Desa Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab.Benar Meriah;
- Bahwa Saksi pada tahun 2000 di suruh kerja oleh Pak Camat Lokob nama panggilannya Babok yang saat itu adalah suami dari Siti Gemasih untuk membersihkan tanahnya dengan cara membabat tanaman damar yang Saksi kerjakan selama satu minggu;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah dilokasi tersebut hanya ada damar dan ilalang dan Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah pak Camat Gopok;
- Bahwa tidak mengetahui luas tanah dari Siti Gemasih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat atau pembagian dari tanah tersebut karena Saksi hanya kerja membabat damar setelah itu selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang namanya Suwoto, Awaluddin dan Rabani mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa yang Saksi ketahui tanah yang Saksi kerjakan adalah tanah pak Camat Lokob nama panggilannya Gopok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau pernah mendengar atau pak Camat bercerita ada memberikan tanah tersebut ke buk Siti dan sekarang tanah tersebut bermasalah dengan orang lain Saksi tidak tahu;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

B. Gugatan *Obscur libel*:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dan fakta dalil gugatan;
2. Tidak sama batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas pihak Penggugat telah membantah sebagaimana dalam Repliknya, serta pihak Tergugat telah pula menjawabnya kembali sebagaimana dalam Dupliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi point A mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus karena tidak menyebutkan yang menjadi objek perkara berupa tanah terperkara, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya selaku penerima kuasa, dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bea materai dikenakan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas dokumen yang bersifat perdata yang salah satunya termasuk surat kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terkait dengan eksepsi Tergugat terhadap surat kuasa Penggugat tidak bersifat khusus, Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat dalam Repliknya bahwa hal-hal yang disebutkan sebagai suatu kewenangan yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam surat kuasa membuat surat tersebut menjadi surat kuasa khusus, dan didalam surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 11 Januari 2021 tersebut telah rinci dan jelas disebutkan mengenai kepentingan dan kewenangan pemberi kuasa dan penerima kuasa perkara *a quo*, dan salah satu kewenangan khusus penerima kuasa yang tersebutkan dalam surat kuasa khusus tersebut yaitu menyusun dan mengajukan gugatan, maka secara otomatis surat kuasa khusus dan gugatan sudah satu kesatuan yang kemudian didalam gugatan tersebut telah disebutkan secara jelas subjek maupun objek gugatan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tersebut juga telah berciri

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus, karena secara garis besar telah memenuhi syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus dengan telah menyebutkan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagai kompetensi relatif kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa, sudah jelas identitas para pihak, serta menyebutkan secara ringkas pokok/objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara berupa objek tanah sesuai SHM No. 12 tahun 2007 serta paling tidak, telah menyebutkan jenis masalah perkara *a quo* hanya saja disurat kuasa Penggugat tidak dijelaskan secara rinci batas-batas tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri mendampingi masing-masing kuasanya, dan telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 dan para pihak membenarkan bahwa tanah objek perkara benar yang berada Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah tersebut, sehingga peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi Majelis Hakim bahwa tidak dijelaskan secara rinci batas-batas tanah yang disengketakan disurat kuasa Penggugat tersebut menjadi sempurna dengan hadirnya Penggugat (pemberi kuasa) mendampingi kuasa (*vide* Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm. 22);

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat juga telah diberikan materai yang cukup sehingga telah memenuhi ketentuan tentang bea materai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemberi Bantuan Hukum, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi point B mengenai Gugatan *Obscur libel* yang diuraikan oleh Tergugat menjadi 4 (empat) poin tersebut diatas, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan tentang eksepsi tersebut diatas, telah ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang bersifat formil, untuk itu pula Majelis

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini sudah memasuki materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian terhadap eksepsi poin B angka 1 s.d 4 tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat maka inti pokok permasalahan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara yang terletak di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik selain dalil pokok gugatan yang disangkal oleh Tergugat, ada juga dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka harus dianggap terbukti yaitu hal-hal tentang proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 tahun 2007, luas 3.500 M² yang terletak di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atas nama Suwoto, tertanggal 26 November 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata serta Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 94 K/Sip/1956 tanggal 01 Oktober 1957 Jo. Putusan No.162 K/Sip/1955 tanggal 21 November 1956, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, begitu juga sebaliknya Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas tentang kepada siapa terlebih dahulu akan dibebani pembuktian dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata tersebut diatas maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil -dalil bantahan/sangkalannya tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sebagaimana ditegaskan oleh Malikul Adil dalam bukunya “Pembaharuan Hukum Perdata Kita” bahwa “hakim yang insyaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikannya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan menghadapkan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Saksi Robani, 2. Saksi Mursid, 3. Saksi Panda Potan Harahap, 4. Saksi Sugiman, dan 5. Saksi Gino;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahan/sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Evi Erlina dan 2. saksi Sabri;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pokok permasalahan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keberadaan dari pada tanah sengketa. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai tanah sengketa, selain dari alat-alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya berupa luas, letak dan batas-batas serta gambar/denah lokasi tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan, dan diantara kedua belah pihak berkesamaan pendapat mengenai letak objek tanah sengketa, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait dengan batas-batas objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan terbitnya sebuah putusan tidak semata-mata memberikan kepastian hukum, namun harus pula dapat memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan dan putusan dapat dieksekusi, sehingga pantas dan patut Majelis Hakim memposisikan diri tidak sebagai corong undang-undang semata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama jawab-jawab antara para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah mengenai:

1. Apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan?;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siapakah yang berhak terhadap objek perkara?;
3. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa tersebut?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kesatu tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari penggugat terlebih dahulu, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya merupakan salah satu ahli waris dari alm. Suwoto dan mewakili seluruh ahli waris alm. Suwoto untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1969 pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutuskan bahwa dalam hal objek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan:

"Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikut sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.

Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan:

"Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.

Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan:

Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

Berikutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan:

"Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1959 atas permasalahan ini maka disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan bahwa dalam hal suatu objek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian objek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-7 dan P-8 serta keterangan dari para saksi Penggugat dihubungkan dengan ketentuan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat benar sebagai ahli waris dari alm. Suwoto dengan konsekuensi hukum dapat mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Siapakah yang memiliki hak terhadap objek perkara? Untuk itu dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, beberapa bukti adalah tidak ada aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985), maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata), namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ada bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo* dan bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Para Pihak, maka bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan dengan perkara *a quo*, sedangkan apabila bukti surat tersebut tidak relevan dengan pembuktian maka itu bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Barep Sarinauli adalah Penduduk Indonesia bertempat tinggal di Aceh Tengah dan ditunjukkan aslinya oleh Penggugat didepan persidangan dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P-2 berupa fotokopi Surat Kuasa persetujuan ahli waris tertanggal 10 Januari 2021 ditunjukkan aslinya oleh Penggugat didepan persidangan dan tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan perkara *a quo* dan apabila dihubungkan dengan bukti P-7 fotokopi surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Blang Kolak I serta bukti P-8 berupa Fotokopi surat keterangan ahli waris alm. Suwoto ditunjukkan aslinya oleh Penggugat didepan persidangan dan tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan perkara *a quo* menunjukan bahwa benar seseorang yang bernama Suwoto telah meninggal dunia dan Penggugat benar salah satu dari ahli waris alm. Suwoto;

Menimbang, bahwa P-3 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) No.11/SK/BT/1995 tertanggal 18 September 1995 dimana bukti tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tanpa pernah ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, dimana "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985), maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata), namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Robani, Saksi Mursid, Saksi Sugiman dan Saksi Gino bahwa Para Saksi membenarkan bahwa bukti tersebut benar yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Burni Telong Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang sekarang menjadi Desa Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, apabila dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2007 a.n Suowoto dipersidangan Penggugat telah memperlihatkan aslinya namun terhadap bukti P-3 dan P-4 ini dibantah kebenaran oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T-1 berupa fotokopi yang diperlihatkan aslinya oleh Tergugat dipersidangan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 038/bt/SKT/1999, tertanggal 20 November 1999, namun bukti ini dibantah oleh Penggugat dengan bukti surat P-13 berupa Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Wonosobo yang menerangkan tidak terdapat nama Siti Gemasih pada Sket Tanah tahun 1995, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Sugiman selaku Reje kampung Wonosobo bahwa Desa Burni Telong yang sekarang Desa Wonosobo tidak pernah mengeluarkan SKT a.n Siti Gemasih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2007 a.n Suwoto bahwa SHM tersebut terbit berdasarkan bukti P-3 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dari Pemerintahan Wonosobo, serta setelah Majelis Hakim cermati SHM tersebut terbit pada tahun 2007, berdasarkan azas *Rechtsverwerking*, yaitu gugurnya hak untuk menuntut apabila seseorang sudah menguasai tanah dengan alas hak yang sah (bersertifikat), jika sudah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Menimbang, bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2007 a.n Suwoto tersebut dengan dibenarkannya oleh Pemerintahan Desa Wonosobo terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) No.11/SK/BT/1995 tertanggal 18 September 1995 tersebut, maka pada saat pendaftaran tanah

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi sertifikat hak milik adalah sah dan tidak terdapat cacat hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2007 a.n Suwoto tersebut merupakan akta otentik karena dibuat dihadapan pejabat umum yang diperuntukan untuk hal tersebut, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak ada yang mampu mengalahkan nilai pembuktian dari bukti P-4 tersebut dan apabila dihubungkan dengan bukti P-9, P-10 dan P-14 yang mana bukti-bukti tersebut juga merupakan akta autentik dimana pada bukti P-14 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 650 tahun 2012 a.n Panda Potan Harahap dapat diketahui bahwa batas bagian utara dari tanah Panda Potan Harahap adalah tanah Suwoto sehingga dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa dahulunya disisi selatan tanah penggugat berbatasan dengan tanah Awaludin setelah Majelis Hakim cermati bahwa pada bukti P-14 SHM nomor 650 tahun 2012 a.n Panda Potan Harahap benar disisi utara tanah Panda Potan Harahap yang dulunya tanah tersebut milik dari Awaludin sebelum dilakukan pembelian oleh Panda Potan Harahap;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1063 tahun 2019 a.n ilmizan tanpa pernah ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, dimana "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985), maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata), namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* karena di perkuat dengan keterangan Saksi Robani yang menyatakan tanah milik Saksi Robani telah dijualnya kepada Ilmizan sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik nomor 1063 tahun 2019 a.n Ilmizan yang mana setelah Majelis Hakim cermati bahwa benar dalil Penggugat disisi utara tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Ilmizan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak terhadap tanah objek perkara adalah para ahli waris alm. Suwoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan ketiga yaitu Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa tersebut?:

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa adapun untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan tersebut melawan hukum;
2. harus ada kesalahan pada pelaku;
3. harus ada kerugian;
4. harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

bahwa Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., juga menjelaskan suatu perbuatan untuk dapat dikualifisir melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa MA. Moegni Djodirjo, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, pada pokoknya mengemukakan melawan hukum memiliki sifat aktif dan pasif. Sikap aktif adalah ketika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sifat pasif adalah saat seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut. Bahwa kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, Majelis Hakim melihat langsung bekas galian pada objek perkara, kemudian didalam jawaban Tergugat membenarkan bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat dengan cara menggali matrial dalam objek perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara benar dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang berhak terhadap objek perkara adalah ahli waris alm. Suwoto sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada permasalahan kedua diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ada kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan pihak Tergugat yaitu pihak Penggugat tidak dapat mengolah dan memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut serta mendapati tanah objek perkara benar telah digali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan cara menggali matrial dalam objek perkara adalah dilakukan tanpa alas hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*on recht matigdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-9, P-10, P-13 P-14 dan P-15 diatas, dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, setelah Majelis Hakim cermati bahwa bukti-bukti tersebut tidak bisa membantah bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan (petitum) yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-1 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim tentu harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 yang meminta untuk menyatakan tanah dengan ukuran seluas 3.500 M² dengan yang terletak di Kampung Wonosobo

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya saat ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Panda Potan Harahap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;

adalah tanah peninggalan Alm.Suwoto sesuai sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 dan telah menjadi hak para ahli waris alm.Suwoto, menurut pendapat Majelis Hakim layak untuk dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari alm. Suwoto yang berhak di warisi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa petitum point 3 menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat sebagai ahli waris alm. Suwoto dihubungkan dengan petitum point 4 bahwa Tergugat tidak berhak atas sebidang tanah tersebut pada petitum poin 2 di atas beserta segala aktivitas penggalian material tanah galian C di atasnya adalah layak dan patut untuk dikabulkan menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas karena Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa petitum point 5 untuk menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan sebidang tanah dengan seluas 3.500 M² yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Rabani saat ini tanah Ilmizan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Awaluddin saat ini tanah Panda Potan Harahap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan saat ini Tanah Ilmizan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;

kepada Penggugat selaku perwakilan ahli waris alm. Suwoto, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti P-2 maka menurut Majelis Hakim layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan Tergugat yang menguasai dan telah menggali material tanah galian C di atas tanah milik alm.Sowoto kepada Penggugat sejumlah 493.750.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil sebesar Rp. 393.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan tersebut tidak didasarkan pada bukti dan perincian yang jelas dan akurat, oleh karenanya layak untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tidak semua petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum point 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua Petitum dalam tuntutan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum point 10 dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran seluas 3.500 M² dengan yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya saat ini:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Panda Potan Harahap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;

sesuai sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 a.n Suwoto adalah milik Alm. Suwoto dan menjadi hak dari para ahli waris alm. Suwoto;

- Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menguasai sebidang tanah dengan ukuran seluas 3.500 M² dengan sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 An.Suwoto yang terletak di Kampung Wonosobo

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya saat ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Panda Potan Harahap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;

adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat sebagai Ahli Waris Alm.Suwoto;

- Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas sebidang tanah tersebut pada petitum poin 2 di atas beserta segala aktivitas penggalian material tanah galian C di atasnya;
- Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan sebidang tanah dengan seluas 3.500 M² yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Rabani saat ini tanah Ilmizan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Awaluddin saat ini tanah Panda Potan Harahap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan saat ini Tanah Ilmizan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;

kepada Penggugat selaku perwakilan ahli waris alm. Suwoto;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp910.000,-(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H. dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad, S.H. Panitera Pengganti serta

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prinsipil, Kuasa Penggugat, Tergugat Prinsipil dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2.....B | : | Rp50.000,00 |
| biaya ATK | : | |
| 3.....B | : | Rp80.000,00 |
| biaya Panggilan Tergugat | : | |
| 4.....P | : | |
| NBP Relas Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| Pertama kepada Tergugat | : | |
| 5.....P | : | |
| NBP Relas Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| Pertama kepada Penggugat | : | |
| 6.....P | : | |
| emeriksaan Setempat | : | Rp700.000,00 |
| 7. PNBPN Pemeriksaan Setempat | : | Rp10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : | Rp10.000,00 |
| 9. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH :

Rp910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)